



PUTUSAN
Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Dealer Mitsubishi, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 21 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 11 halaman

Putusan nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plh



Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor:
280/33/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002)

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama 8 tahun 3 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama lebih kurang 1 tahun yang kemudian berpisah.
4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 8 tahun 1 bulan.
5. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jika bekerja selalu semaunya sehingga penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
 - b. Tergugat sering mengandalkan penghasilan Penggugat.
 - c. Tergugat sering bermain judi.
 - d. Tergugat pemarah dan ringan tangan terhadap Penggugat meskipun itu dihadapan orangtua Penggugat.
 - e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti.
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juni 2012, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat salah paham setelah SMS Hp Penggugat dan menganggap Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang mana kemudian oleh Penggugat dicoba untuk dijelaskan mengenai



SMS tersebut, namun Tergugat justru marah-marah hingga memukul Penggugat dengan HP bahkan mengancam ingin melukai Penggugat dengan senjata tajam, karena takut Penggugat pun keluar rumah dan mengungsi kepada keluarga Penggugat yang mana pada saat Penggugat pergi tersebut Tergugat pun kemudian keluar meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diusir.

7. Bahwa sejak Tergugat berpisah dengan Penggugat tersebut hingga sekarang sudah 11 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak akan tetapi selama berpisah tersebut Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun oleh Penggugat hal tersebut ditolak karena Penggugat sudah merasa sangat kecewa terhadap Tergugat.
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plh



menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 271/Pdt.G/2013/PA.PIh tanggal 03 Juni 2013 dan tanggal 18 Juni 2013, yang dibacakan di muka persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/33/XI/2002 Tanggal 27 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, (bukti bertanda P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301057101850001 tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, (bukti bertanda P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama **TERGUGAT**, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002, dan telah dikaruniai 1 orang anak.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir bertempat kediaman di rumah saksi di Jalan Pelabuhan Telaga Giri, Desa Benua Raya, **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 tahun.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga, yakni penghasilan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat jarang bekerja, sehingga Penggugat pernah bekerja sebagai tukang parkir, Tergugat juga memiliki kebiasaan sabung ayam, selain itu apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, setelah 1 bulan berpisah.
 - Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan hanya dengan menasehati Penggugat saja agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plh



- Bahwa Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama Absarinoor, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian berpindah-pindah tempat dan terakhir bertempat kediaman di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 3 tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja dan penghasilan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu apabila bertengkar dengan Penggugat, Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun,
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan hanya dengan menasehati Penggugat saja agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Halaman 7 dari 11 halaman

Putusan nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir (Pasal 149 R.Bg), dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak sekurang-kurangnya sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya



masalah ekonomi rumah tangga, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat jarang bekerja dan penghasilan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk rukun kembali.
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11 halaman

Putusan nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plh



Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT**) terhadap **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi



bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1434 Hijriah oleh **RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.** dan **H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan oleh **MARSIKIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

MARSIKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 210.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman

Putusan nomor 271/Pdt.G/2013/PA.Plh



5. Materai : Rp 6.000,00 +
Jumlah Rp 301.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)